

# "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia

Article 7

January 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS TRANSAKSI MATERIAL PADA PT SUMALINDO LESTARI JAYA.TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SESUAI

Follow this and additional Works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

## PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Faculty of Law Commons, Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law

Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons,

Cornelia Kristi Deswardhani

Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law  
cornelia.magisterhukum@gmail.com

Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure

Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons,

Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade

Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law

and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History

Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas,

and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons,

Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare

Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States

Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-

Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons,

Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Deswardhani, Cornelia Kristi (2023) "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS TRANSAKSI  
MATERIAL PADA PT SUMALINDO LESTARI JAYA.TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE SESUAI PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program  
Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS TRANSAKSI MATERIAL PADA PT SUMALINDO LESTARI JAYA.TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SESUAI PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA

### Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penjelasan Umum Dapat dilihat di Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 22. Munir Fuady. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 171. Ibid. hlm. 172. Ibid. Adrian Sutedi. Segi-segi Hukum Pasar Modal. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009. hlm. 104. M. Irsan Nasarudin – Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007. hlm. 96. Ibid. Ibid. hlm. 97. Ibid. hlm. 98.

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS TRANSAKSI MATERIAL PADA PT SUMALINDO LESTARI JAYA.TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SESUAI PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Cornelia Kristi Deswardhani

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: [cornelia.magisterhukum@gmail.com](mailto:cornelia.magisterhukum@gmail.com)

### Abstrak

Pemegang saham minoritas dari PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk merasa dirugikan akibat tidak diadakan RUPS atas transaksi material. Seharusnya perusahaan wajib melakukan RUPS sebagai bentuk keterbukaan perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami transaksi material dan upaya hukum bagi pemegang saham minoritas dalam PT Tbk dan penerapan prinsip GCG melalui pengawasan Bapepam-LK atas transaksi material pada PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Metode pendekatan yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni mengkaji data sekunder dan didukung oleh studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang dilakukan adalah yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji hukum positif dan teori-teori hukum dagang. Berdasarkan hasil penelitian, yang pertama pada pelaksanaan transaksi material pada PT Sumalindo Tbk dengan adanya *Zero Coupon Bond* dan divestasi saham PT SLJ Tbk terhadap PT SHJ sebagai anak perusahaan tidak melakukan RUPS, seharusnya berdasarkan Peraturan IX.E.2 Bapepam-LK PT SLJ Tbk dan prinsip GCG mengenai keadilan dan keterbukaan adalah mengadakan RUPSLB terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham atas adanya tindakan perusahaan untuk menjual anak perusahaan dan piutangnya kepada PT Tjiwi Kimia Tbk. Atas tindakan tersebut, pemegang saham dapat melakukan pelaporan dan penyelesaian masalah sesuai POJK No.1/POJK.07/2014, dan yang kedua pengawasan yang dilakukan oleh OJK atas transaksi material pada PT SLJ Tbk adalah dengan melakukan pengawasan berupa pemeriksaan laporan berkala atas ketidaksihinggaan prosedur dalam melakukan tindakan korporasi PT SLJ Tbk dan memberikan sanksi administratif apabila tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Abstract

*Minority shareholders of PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk feel disadvantaged as a result of not holding a GMS for material transactions. The company should be required to hold a GMS as a form of company disclosure to shareholders. Therefore, the purpose of this study is to identify and understand material transactions and legal remedies for minority shareholders in PT Tbk and the application of GCG principles through Bapepam-LK supervision on material transactions at PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. The approach method used in the preparation of this research is the normative juridical method, meaning legal research that examines secondary data and is supported by the opinion of practitioners. The research specification is in the form of descriptive analysis with research stages in the form of library research and field studies. The data collection techniques in this research are library research and interviews. The data analysis method used is qualitative juridical, namely by reviewing research based on positive law and commercial law theories. Based on the results of the study, the first is that the implementation of material transactions at PT Sumalindo Tbk with the Zero Coupon Bond and PT SLJ Tbk's divestment of shares to PT SHJ as a subsidiary did not conduct the GMS, it should be based on Regulation IX.E.2 Bapepam-LK PT SLJ Tbk and GCG principles regarding fairness and transparency are holding an EGMS first to obtain shareholder approval for the company's actions to sell its subsidiaries and receivables to PT Tjiwi Kimia Tbk. For this action, shareholders can report and resolve problems in accordance with POJK No.1/POJK.07/2014, and secondly, the supervision carried out by OJK on material transactions at PT SLJ Tbk is by conducting supervision in the form of periodical report inspections for non-compliance with procedures. in carrying out corporate actions of PT SLJ Tbk and providing administrative sanctions if they do not take action in accordance with the applicable rules.*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah pencerminan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat, dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan berbagai sarana penunjang, berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan ekonomi, dalam hal ini dalam bidang pasar modal, yang pada saat ini didasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UUPM). Selain itu, dibutuhkan pula adanya sarana berupa struktur yang baik dan memadai,

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penjelasan Umum

sehingga mampu kegiatan ekonomi berupa lembaga dan instansi penunjang dapat berjalan dengan lancar.

Perekonomian nasional mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan *go-public* dalam memperoleh modal dari masyarakat, sehingga muncul langkah melakukan penawaran umum dan menjadikan perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas terbuka (Tbk). Perusahaan terbuka menurut UUPM adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>2</sup>

Sebagai penggerak ekonomi, perusahaan terbuka perlu melakukan sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan agar investor di pasar modal tertarik. Tindakan yang dapat dilakukan seperti transaksi penjualan saham atau aset yang dimiliki perusahaan. Penjualan saham atau aset perusahaan terbuka, tentunya harus memperhatikan ketentuan pasar modal antara lain UUPM, UUPT, aturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), dan Peraturan Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan BEI).

Penjualan saham atau aset perusahaan terbuka tersebut dimiliki oleh pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Di Indonesia, pemegang saham mayoritas dan minoritas tidak dijelaskan secara eksplisit, namun dalam UUPM Pasal 1 angka 1 huruf f, definisi dari pemegang saham mayoritas/ utama adalah pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam-LK.

Perlindungan pemegang saham minoritas perlu dilakukan karena pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* di samping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai, dan kreditor. Lebih dari itu, bersama pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi perusahaan (*bag holders*).<sup>3</sup> Tak hanya itu, alasan kuat lainnya karena sifat dari putusan oleh mayoritas dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas, meskipun telah dilakukan dengan cara pengambilan putusan yang secara demokratis. Oleh karena itu, untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, timbullah prinsip yang disebut dengan “kekuasaan mayoritas dengan perlindungan minoritas” (*majority rule minority protection*),<sup>4</sup> dan dapat pula terjadinya prinsip *one share one vote* karena pemberlakuan dalam UUPT, yaitu setiap satu saham dikeluarkan oleh perusahaan yang mempunyai satu hak suara, sehingga pemegang saham minoritas tidak mempunyai daya dalam menghadapi kekuasaan dan kewenangan dari pemegang saham mayoritas.<sup>5</sup>

Kepentingan tersebut seringkali bertentangan dengan kewajiban keterbukaan, misalnya kepentingan suatu emiten untuk tidak membuka (*disclosure*) tentang informasi yang tergolong rahasia perusahaan. Maka dalam hal ini, sektor hukum harus jeli menimbang-nimbang dan menyelaraskan kepentingan investor dan pasar terhadap suatu keterbukaan dengan kepentingan emiten atau pihak-pihak lain pemilik informasi. Keselarasan di antara dua kepentingan yang kontradiktif tersebut tercermin dalam prinsip yuridis yang menyatakan

---

<sup>2</sup> Dapat dilihat di Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 22.

<sup>3</sup> Munir Fuady. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 171.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 172.

<sup>5</sup> *Ibid.*

bahwa suatu *disclosure* di pasar modal tidaklah semata-mata “*full*”, tetapi juga mestilah “*fair*”, seperti yang tersimpul dalam istilah *full and fair disclosure*. Selain dari itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu sistem hukum perdata kita, secara hukum dalam jual beli, si penjual diwajibkan untuk menanggung atas seluruh cacat yang tersembunyi dari barang yang dijualnya tersebut.<sup>6</sup>

Ternyata terhadap jual beli saham dipasar modal, kewajiban menanggung cacat yang tersembunyi saja masih belum cukup, untuk itu berkembanglah suatu teori hukum tentang kewajiban bagi suatu perusahaan terbuka, yaitu dikenal dengan kewajiban buka-bukaan, yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan *full and fair disclosure*.

Adanya alasan-alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, agar ekonomi dapat berjalan dengan baik, cepat, dan lancar dalam menjalankan transaksi pasar modal, maka perlu dijunjung tinggi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG yang dilihat sebagai suatu keniscayaan bagi dunia usaha Indonesia untuk kembali menata kehidupan bisnisnya menjadi lebih baik.<sup>7</sup> Pelaksanaan GCG dianggap sebagai terapi yang paling manjur untuk membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan penanam modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi di Indonesia.<sup>8</sup> Ide dasar yang muncul dari GCG ini adalah untuk memisahkan fungsi dan kepentingan antara para pihak (*stakeholder*) dalam suatu perusahaan, yaitu pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas, dan pelaksana sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas.<sup>9</sup> Ide dasar yang kedua adalah untuk memberdayakan pemegang saham minoritas dalam melindungi kepentingan dalam kaitannya dengan perbuatan pengelolaan perusahaan, komponen pemegang saham minoritas merupakan salah satu pihak penting, karena Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang termasuk besar di dunia, maka potensi masyarakatnya masih dalam kemampuan membeli saham dalam jumlah kecil.<sup>10</sup>

Kasus berawal pada tahun 2009, dimana kepemilikan saham PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk terbagi atas beberapa persen. Salah satunya pemegang sahamnya adalah Deddy Hartawan Jamin. Deddy Hartawan Jamin memiliki sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 8,52% (delapan koma lima puluh dua persen) dan Imani United Pte.Ltd. sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) lembar saham pada sebesar 5,26% (lima koma dua puluh enam persen). Deddy Hartawan Jamin sebagai pemegang saham minoritas sesuai dengan definisinya, yaitu pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki kurang dari 20% saham. Permasalahan muncul ketika pemegang saham minoritas tidak menerima informasi atas penerbitan *Zero Coupon Bond* (selanjutnya disebut ZCB) dan penjualan saham PT Sumalindo Hutani Jaya sebagai anak perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada tahun 2009-2010. Munculnya ketidakterbukaan atas penjualan saham PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk sejumlah 60% di PT Sumalindo Hutani Jaya kepada PT Tjiwi Kimia Tbk. Ketidakterbukaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah adanya penjualan yang dilakukan oleh Direksi tanpa sepengetahuan pemegang saham dan tanpa diadakannya RUPSLB terlebih dahulu sesuai dengan prosedurnya. RUPSLB baru diadakan setelah 3 bulan dari dilakukannya penjualan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kewajiban perusahaan dalam keterbukaan perusahaan baik kepada pemegang saham lainnya maupun kepada masyarakat melalui laporan keuangan.

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi. *Segi-segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009. hlm. 104.

<sup>7</sup> M. Irsan Nasarudin – Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007. hlm. 96.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 97.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 98.

- a. Bagaimana perlindungan pemegang saham minoritas atas pelanggaran transaksi material pada PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk sesuai prinsip Good Corporate Governance dan Peraturan Pasar Modal?
- b. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang saham minoritas PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk terkait adanya transaksi material?

## II. PEMBAHASAN

Pemegang saham minoritas dapat dilindungi dengan Pasal 85 UUPM karena perlu adanya keterbukaan informasi atas tindakan perusahaan tentang memberikan *Zero Coupon Bond* dan divestasi saham pada anak perusahaan yang dimiliki PT SLJ Tbk di PT SHJ kepada PT Tjiwi Kimia Tbk. PT SLJ Tbk tidak menaati atau tidak mengikuti prosedur pada UUPM dan peraturan OJK dapat dikenakan sanksi. Selain sanksi, adapun denda yang cukup besar apabila adanya pelanggaran dalam pasar modal. Pada kenyataannya, PT SLJ Tbk tidak menaati peraturan pada Peraturan Bapepam IX.E.2 (yang masih dianut oleh OJK) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha karena pada angka 2 huruf b yang mengatakan apabila transaksi melebihi 50% ekuitas perusahaan, maka perlu diadakan RUPS.

Adanya menerbitkan ZCB dan divestasi saham yang dilakukan PT SLJ Tbk terhadap anak perusahaannya, yaitu PT SHJ kepada PT Tjiwi Kimia Tbk termasuk transaksi material berdasarkan hasil data penghitungan ekuitas perusahaan senilai 100,7%. Nilai tersebut melebihi angka 50%, sehingga tindakan perusahaan tersebut memperlakukan adanya RUPS yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pelaksanaan atas 2 tindakan perusahaan yaitu memberikan hutang tanpa bunga atau ZCB dan divestasi saham anak perusahaan kepada pihak PT Tjiwi Kimia Tbk guna mendapat persetujuan dari pemegang saham. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh PT SLJ Tbk. Yang justru dilakukan oleh PT SLJ Tbk adalah melakukan pengikatan jual beli saham terlebih dahulu, baru mengadakan RUPSLB setelah 3.5 bulan dilakukannya pengikatan jual beli saham bersama PT Tjiwi Kimia Tbk tersebut.

Adanya RUPS ini juga memiliki aturan khusus yang diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan rapat Umum Pemegang Saham yang pada Pasal 2 ayat 3 mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS berdasarkan kebutuhan. “(3) RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka.” Berdasarkan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, maka PT SLJ Tbk telah melanggar aturan bahwa RUPS perlu diselenggarakan pada saat adanya transaksi material dan langkah yang akan dilakukan atas transaksi material tersebut guna untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham baik mayoritas maupun pemegang saham minoritas.

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya yang telah menguraikan kronologis kasus PT. SLJ Tbk yang melakukan tindakan perusahaan, maka Penulis akan menganalisis tindakan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan prinsip GCG yang dilakukan oleh PT. SLJ Tbk. sehingga menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. PT SLJ Tbk melakukan pelanggaran prinsip keadilan terhadap pemegang saham minoritas. Pada kasus PT SLJ Tbk terdapat ketidakadilan dari perlakuan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham pengendali. Terlihat dari 2 tindakan material PT SLJ Tbk yaitu:

- a. PT. SLJ yang melakukan pengikatan jual beli saham (60%) atau sebanyak 7.201.500 lembar saham pada PT. SHJ dengan pihak lain yaitu PT. Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000,00 tindakan tersebut tidak disampaikan kepada pemegang saham minoritas pada forum resmi yaitu RUPS dan RUPSLB yang notabene dihadiri oleh pemegang saham minoritas.
- b. Tindakan yang lainnya ialah PT. SLJ Tbk menerima ZCB yang diterbitkan PT. SHJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Tindakan korporasi tersebut tidak diketahui oleh pemegang saham minoritas, dan baru diketahui pada saat RUPSLB pada

- tanggal 15 Oktober 2009. Dengan pelanggaran tersebut, berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* maka melanggar prinsip keadilan (*fairness*), sebab prinsip keadilan terbagi menjadi 2 prinsip, yaitu yang pertama, kerangka pengelolaan harus dilindungi hak-hak pemegang saham, yang secara umum prinsip ini mengakui adanya hak kepemilikan dari pemegang saham. Prinsip kedua menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka.
- c. PT SLJ Tbk melakukan pelanggaran prinsip transparansi terhadap pemegang saham minoritas Pada kasus yang terjadi, PT SLJ Tbk ditemukan tindakan- tindakan yang tidak transparan maupun informasi yang disampaikan tidak akurat dan tidak tepat waktunya, yaitu:
  - d. pada saat pengikatan jual beli saham yang dilakukan oleh PT SLJ Tbk dengan anak perusahaan PT SHJ. Pada saat dilakukan RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009, pemegang saham minoritas menanyakan mengenai pengikatan jual beli saham tersebut, namun Direksi, Komisaris, dan Komisaris Independen tidak menjawab secara jelas, tuntas, dan terang. Tentunya perbuatan yang dilakukan oleh Direksi PT SLJ Tbk telah menyimpang ketentuan perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan wajib dilaksanakan Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
  - e. Penerbitan ZCB oleh PT SHJ yang kemudian dibeli oleh PT SLJ Tbk juga mengandung tindakan yang tidak transparan. PT SLJ Tbk menerima terbitan ZCB yang diterbitkan PT SHJ pada 1 Juli 2009, pada saat transaksi tersebut dilakukan, pemegang saham minoritas tidak mengetahui apapun tentang adanya ZCB. Terhadap transaksi-transaksi yang sudah dilaksanakan baru diketahui pada saat RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009.

Prinsip keterbukaan mengakui bahwa pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, serta informasi mengenai tujuannya. Adanya kedua prinsip GCG yaitu keadilan dan keterbukaan yang menyimpang yang dilakukan PT SLJ Tbk, maka bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas adalah dengan melalui jalur pengadilan yang tertera di dalam UUPT pada Pasal 61.

Dikatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke PN apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tidak wajar akibat Direksi, Komisaris, atau RUPS. Kemudian bentuk perlindungan lainnya pada Pasal 97 Ayat 6. Dari pasal tersebut, pemegang saham dapat menggugat ke PN atas nama perseroan akibat dari kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh direksi yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Perlindungan lainnya diatur pada Pasal 62, apabila pemegang saham tidak berkenan untuk melanjutkan permasalahan ke lembaga pengadilan, pemegang saham dapat meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, sesuai Pasal 62 UUPT.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, sehingga OJK sebagai otoritas yang mengatur pasar modal dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perusahaan terbuka dengan pemegang sahamnya melalui jalur tanpa pengadilan, yaitu pemegang saham minoritas yang mengalami kerugian membuat pengaduan kepada OJK untuk menyelesaikan masalah terkait tindakan perusahaan tanpa persetujuan RUPS tersebut diselesaikan dan direview oleh OJK di Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa yang diatur di No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

### III. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas atas pelanggaran transaksi material pada PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk sesuai prinsip *Good Corporate Governance* dan Peraturan Pasar Modal adalah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi pemegang saham, maka pemegang saham dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang mana PT SLJ Tbk berdomisili sesuai Pasal 61 UUPM, menggugat atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham, atau sesuai Pasal 62 UUPM, pemegang saham dapat meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Selain perlindungan dari UUPM, terdapat perlindungan yang diberikan UUPM melalui POJK yaitu dengan mengantarkan sengketa yang terjadi ke Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa, dengan terlebih dahulu pemegang saham minoritas yang dirugikan membuat laporan kepada OJK.
2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang saham minoritas PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk terkait adanya transaksi material, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sesuai Pasal 100 UUPM. Pemeriksaan yang dimaksudkan adalah pemeriksaan terhadap keterangan atau informasi dari pihak PT SLJ Tbk, memeriksa salinan terhadap catatan, pembukuan, atau dokumen lain, laporan keuangan PT SLJ Tbk. OJK berhak untuk memberikan sanksi administratif, denda, melakukan pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan PT SLJ Tbk namun dengan terlebih dahulu melakukan tindakan pemeriksaan kemudian penyelidikan.
3. Wewenang yang dimiliki oleh Bapepam-LK (kini OJK) tersebut merupakan penjabaran dari kewenangan luar biasa Bapepam-LK yang diatur dalam pasal 4 atas Pasal 3 UUPM. Dapat dikatakan luar biasa karena wewenang tersebut meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda. Meskipun demikian Menteri Keuangan masih dapat mencampurnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Bapepam-LK (kini OJK) menurut UUPM diberi tugas dan wewenang yang lebih luas dari sekadar menjalankan fungsi pengawasan. Pasal 3 UUPM disebutkan bahwa Bapepam-LK (kini OJK) melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal sehari-hari. Selanjutnya, dalam Pasal 4 UUPM disebutkan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi pemodal dan masyarakat. Bapepam-LK (kini OJK) memiliki, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai yang diatur pada Pasal 100 UUPM. OJK dalam menghadapi PT SLJ Tbk dapat meminta PT SLJ Tbk untuk dimintai keterangan, memerintah PT SLJ Tbk untuk menghentikan suatu kegiatan yang merupakan pelanggaran, memeriksa dan membuat salinan atas data, informasi, bahan, atau keterangan untuk menetapkan sebagai sanksi administratif yang diberikan kepada PT SLJ Tbk atas transaksi material.
5. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap PT SLJ Tbk, diawali dari penyelenggaraan RUPS. Penyelenggaraan RUPS diatur pada Peraturan Bapepam-LK X.K.1 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi, sebelum menyelenggarakan RUPSLB, PT SLJ Tbk wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam-LK selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemberitahuan. Pada tahap ini Bapepam-LK dapat melakukan pemeriksaan terhadap rencana dan agenda RUPSLB tersebut. Surat Edaran pertama tanggal 15 September 2009 tentang keterbukaan



informasi kepada para pemegang saham memberikan informasi awal akan penyelenggaraan RUPSLB. Namun, adanya perubahan dari Bapepam-LK menjadi OJK kini memberikan perubahan-perubahan pada peraturannya. Adanya POJK No. 32/POJK.04/2014 mengatur bahwa agenda RUPS diberikan pada OJK selambat-lambatnya 5 hari sebelum pengumuman RUPS.

6. Pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan terhadap Laporan Keuangan dari PT SLJ Tbk. Hal ini diatur pada Peraturan Nomor X.K.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 36/PM/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Pada keterangan umum ketentuan angka 1 disebutkan bahwa OJK dapat memeriksa laporan berkala yang diserahkan oleh PT SLJ Tbk, dan OJK dapat memberikan sanksi apabila terdapat ketidakwajaran pada laporan tersebut.
7. Dalam kenyataannya PT SLJ Tbk tidak memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaannya dimana adanya tindakan perusahaan perusahaan tanpa melalui sistem RUPS, maka PT SLJ Tbk dapat dikatakan telah melanggar dan dapat dikenakan sanksi atas tindakan perusahaan diluar persetujuan organ perusahaan yaitu RUPS, oleh karena itu berdasarkan Pasal 102 UUPM:

*“(1) Bapepam mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.*

*a. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*

- 1) *peringatan tertulis;*
- 2) *denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- 3) *pembatasan kegiatan usaha;*
- 4) *pembekuan kegiatan usaha;*
- 5) *pencabutan izin usaha;*
- 6) *pembatalan persetujuan; dan*
- 7) *pembatalan pendaftaran.*

*b. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”*

OJK dapat menerapkan sanksi kepada PT SLJ Tbk berdasarkan pada peraturan OJK berupa sanksi administrasi, berupa peringatan tertulis kepada PT SLJ Tbk agar tidak melakukan tindakan diluar peraturan yang sudah mengatur, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang ditentukan oleh OJK. Apabila kasus diselesaikan pada masa sekarang, OJK dalam menerapkan sanksi denda kepada PT SLJ Tbk berdasar pada peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai bentuk penerapan atas perkembangan peraturan dalam UUPM yang kemudian diimplementasikan melalui OJK sebagai otoritas yang berwenang.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Sutedi, Adrian. *Segi-segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Nasarudin, M. Irsan dan Surya, Indra. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.